

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan digital telah membawa kemudahan dalam transaksi perbankan, perbankan sendiri memiliki arti bahwa bank salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi suatu negara sebagai lembaga keuangan perbankan memiliki peran penting dalam penghimpunan dana dari masyarakat.

Dengan adanya sistem transaksi digital berupa mobil banking, internet banking dan aplikasi lainnya tentunya juga diikuti oleh risiko kerugian akibat perbuatan melawan hukum atau kelalaian bank.

Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu. Mengganti kerugian tersebut”.

Yang intinya setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian pada orang lain, pelakunya wajib mengganti kerugian tersebut.¹

Pasal ini menjadi dasar utama dalam menilai tanggung jawab hukum pihak bank apabila terjadi kerugian nasabah akibat transaksi digital yang tidak sah atau kelalaian bank.

Transformasi ekonomi digital telah mengubah dinamika industri keuangan, terutama dalam layanan perbankan yang kini banyak dilakukan secara digital, mencakup penghimpunan dana (*funding*) dan penyaluran

¹ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

dana (*lending*), serta berbagai layanan jasa bank lainnya.² Perbankan sendiri tentunya dituntut untuk menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan asas kehati-hatian dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 2 yang berbunyi “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian” dan Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian” Tujuan dari asas ini adalah bank senantiasa berada dalam kondisi sehat dan mampu melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.³

Prinsip kehati-hatian ini juga merupakan bagian dari fungsi pengawasan internal bank sebagaimana ditegaskan

Berdasarkan Pasal 29 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa :

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya bank wajib menempu cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank”.

Selain itu berdasarkan Pasal 37B Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa :

(1) Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.

² Usanti, T. P., & Shomad, A. (2017). *Hukum Perbankan*. Kencana.

³ Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

- (2) Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.
- (3) Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbentuk badan hukum Indonesia
- (4) Ketentuan mengenai penjamin dana masyarakat dan Lembaga Penjamin Simpanan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa penerapan asas kehati-hatian bukan sekadar kewajiban moral, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang mengikat seluruh kegiatan operasional bank dalam melindungi dana masyarakat.⁴ Menurut Sutan Remy Sjahdeini, asas kehati-hatian (*prudential principle*) dalam perbankan merupakan prinsip utama agar bank dalam menjalankan usahanya tetap memperhatikan aspek keamanan dan kepercayaan masyarakat, karena kegiatan perbankan sangat bergantung pada kepercayaan publik (*fiduciary relation*). Dengan demikian pelanggaran terhadap asas ini dapat berimplikasi pada tanggung jawab hukum bank terhadap nasabah.⁵

Perubahan menuju ekonomi digital mengakibatkan transformasi, khususnya disektor industri keuangan, yang meliputi sektor perbankan.⁶ Bank selaku lembaga perantara keuangan di Indonesia sangat berkontribusi dalam berbagai aktivitas pembangunan ekonomi Indonesia dan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan oleh bank wajib mematuhi regulasi yang tertuang dalam

⁴ Abdulkadir Muhammad. (2010). Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

⁵ Sutan Remy Sjahdeini. (2011). Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.

⁶ Badzlin, N. Z. G., & Purnamasari, D. (2024). Tanggung jawab bank x terhadap kerugian nasabah m-banking akibat transaksi pihak tidak berwenang berdasarkan peraturan perbankan: x Bank's Responsibility For M-Banking Customer Losses Due To Unauthorized Party Transaction. *Amicus Curiae*, 1(4), 1719-1727.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republic Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dalam Pasal 2 mengatur bahwa setiap pelaku jasa keuangan wajib bertindak secara jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab dalam memberikan layanan kepada konsumen. Ini berarti apabila terjadi kerugian akibat kelalaian sistem keamanan bank, maka tanggung jawab hukum bank menjadi relevan untuk dipertanyakan.⁷

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum juga menegaskan kewajiban bank untuk menerapkan manajemen risiko dan sistem keamanan informasi yang memadai. Ketentuan ini menuntut bank melakukan risiko management framework dalam setiap layanan digital yang diberikan kepada nasabah.⁸ Dalam hal ini dapat memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi perbankan secara mandiri. Bank memiliki kewajiban untuk menjamin dana nasabah Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 37B Undang Undang Perbankan menyebutkan bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.⁹

Kejahatan dunia maya di sektor perbankan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dengan modus serangan yang semakin canggih seperti

⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republic Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 mengenai Perlindungan Konsumen Bidang Jasa Penerimaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 188. BAB II Pasal 3., (2013).

⁹ Pasal 37B Undang Undang Perbankan.

phishing, malware, dan hacking pada sistem perbankan digital. Ancaman ini menyebabkan kerugian finansial besar bagi nasabah dan bank, sekaligus menimbulkan tantangan baru dalam manajemen risiko dan penerapan asas kehati-hatian. Namun, realitas menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian belum sepenuhnya optimal. Salah satu contoh konkret adalah Studi kasus seperti hilangnya dana nasabah pada PT Bank Central Asia Cabang Kupang sesuai Kasus Nomor 87/Pdt/2023/PT Kpg menunjukkan perselisihan antara nasabah dan PT Bank Central Asia Cabang Kupang terkait hilangnya dana nasabah, menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab bank dan melindungi dana nasabah dalam rekening simpanan akibat transaksi yang tidak pernah dilakukannya.

Kasus ini berawal dari hilangnya dana milik nasabah Andriani Sofiana Manaha di rekeningnya pada PT Bank Central Asia (BCA) Cabang Kupang. Berdasarkan kronologi perkara, Andriani Sofiana Manaha memperoleh pencairan dana pinjaman sebesar Rp18.000.000 (Delapan belas juta rupiah) dari PT Home Credit Indonesia, yang seharusnya masuk ke rekeningnya di BCA. Namun, pada hari yang sama, dana tersebut langsung ditransfer ke rekening orang tak dikenal bernama Maria Susanti melalui sistem switching DB myBCA, tanpa sepengetahuan nasabah.

Peristiwa serupa terjadi kembali pada tanggal 19 Juli 2021, ketika terjadi transfer otomatis ke akun lain atas nama Hilda Syahvitrie dan akun

OVO, sehingga total kerugian mencapai lebih dari Rp 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah). Penggugat kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak bank, namun BCA menolak tanggung jawab dengan alasan bahwa seluruh transaksi telah melalui autentikasi sah menggunakan PIN dan akun mobile banking milik Penggugat. Kasus tersebut memperlihatkan bagaimana lemahnya pengawasan dan penerapan sistem keamanan perbankan dapat menimbulkan kerugian besar bagi nasabah. Meskipun pihak bank berdalih bahwa seluruh transaksi yang dipermasalahkan dilakukan secara sah melalui sistem perbankan digital yang valid, nasabah merasa tidak pernah melakukan transaksi tersebut dan menduga adanya kebocoran data atau kesalahan pengamanan dari pihak bank.

Asas kehati-hatian bank dalam perlindungan dana nasabah pada transaksi digital merupakan prinsip penting yang menuntut bank untuk selalu menjaga keamanan dan kepercayaan nasabah dalam pemanfaatan layanan perbankan digital. Prinsip ini mengharuskan bank melakukan manajemen risiko yang cermat, menjaga kerahasiaan data, mempertimbangkan aspek keamanan siber, dan memastikan prosedur pelayanan yang transparan dan adil agar nasabah terlindungi dari potensi kerugian akibat kejahatan siber dan kesalahan transaksi.

penerapan asas kehati-hatian dalam transaksi digital menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional. Menurut Soerjono Soekanto & Sri Mamudji,

perlindungan hukum yang efektif harus bersifat preventif dan represif, artinya harus mampu mencegah pelanggaran sekaligus memberikan penyelesaian yang adil jika terjadi kerugian.¹⁰ Penerapan asas kehati-hatian tidak hanya mencakup pengawasan internal terhadap sistem perbankan, tetapi juga mencerminkan kewajiban moral dan hukum bank dalam menjaga kepercayaan publik (*fiduciary relation principle*). Dalam era digital, aspek keamanan data, autentikasi transaksi, serta penanganan pengaduan nasabah harus dijalankan secara profesional dan transparan. Apabila asas kehati-hatian tidak diterapkan secara optimal, maka hal itu dapat menimbulkan kerugian bagi nasabah dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.

Oleh karena itu, penting dilakukan analisis mendalam mengenai bagaimana penerapan asas kehati-hatian bank dalam melindungi dana nasabah, terutama pada transaksi digital yang rawan terhadap penyalahgunaan dan perbuatan melawan hukum. Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman komprehensif mengenai tanggung jawab hukum bank dalam konteks hukum perdata Indonesia serta bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dapat diperkuat untuk menjamin perlindungan hukum yang lebih efektif bagi nasabah di era digital.

¹⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2015). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta:

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini:

- 1.1 Apakah hilangnya dana nasabah yang ditarik oleh pihak ketiga dapat dikualifikasikan sebagai ketidak hati-hatian Bank dalam memberikan perlindungan pada nasabah?
- 1.2 Apakah hilangnya dana nasabah sebagai ketidak hati-hatian dan perbuatan melanggar hukum?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.1 Untuk menganalisis hilangnya dana nasabah yang ditarik oleh pihak ketiga dapat dikualifikasikan sebagai bentuk ketidak hati-hatian bank dalam memberikan perlindungan kepada nasabah dalam transaksi perbankan digital.
- 1.2 Untuk menganalisis apakah hilangnya dana nasabah sebagai ketidak hati-hatian dan perbuatan melanggar hukum.

1.1 Kegunaan

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak, terutama bagi para guru, adapun beberapa kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan hukum perbankan. Penelitian ini memperkaya

kajian mengenai penerapan asas kehati-hatian oleh lembaga perbankan dalam konteks transaksi digital, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pertanggungjawaban hukum bank terhadap nasabah ketika terjadi kerugian akibat kelalaian atau perbuatan melawan hukum.

2. Praktis

Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam menangani perkara sengketa antara nasabah dan bank, khususnya terkait tanggung jawab hukum dalam transaksi perbankan digital.

1.5 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Tanggung jawab bank x terhadap kerugian Nasabah m-banking akibat transaksi pihak Tidak berwenang berdasarkan peraturan Perbankan (Nadhifah Zahra Ghaisani Badzlin, Dian Purnamasari, Artikel, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Desember 2022)	Bagaimana tanggung jawab Bank X terhadap Nasabah Y yang mengalami kerugian akibat perpindahan transaksi melalui aplikasi m-banking oleh pihak yang tidak berwenang?	Isu hukum dalam penelitian ini adalah lemahnya penerapan tanggung jawab hukum oleh bank terhadap kerugian nasabah dalam transaksi m-banking.	Fokus penelitian sebelumnya berfokus pada Bagaimana tanggung jawab Bank X terhadap Nasabah Y yang mengalami kerugian akibat perpindahan transaksi Sedangkan dalam penelitian ini fokus penelitiannya adalah Bagaimana tanggung jawab hukum Bank Dan Apakah Bank BCA telah memenuhi kewajiban untuk memberikan keamanan kepada nasabah dalam melakukan

	4)			transaksi digital sesuai dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2.	Perlindungan hukum dan tanggung jawab bank atas hilangnya dana nasabah (Studi pada : PT Bank Mandiri Tbk, Cabang Ciceri), (ALFIAN RIFQI AZIZ, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023)	1 Bagaimana a perlindungan hukum bagi nasabah atas dana yang hilang pada kasus PT Bank Mandiri Tbk, Cabang Ciceri? 2 Bagaimana a tanggung jawab bank atas dana nasabah yang hilang pada kasus PT Bank Mandiri Tbk, Cabang Ciceri?	Isu hukum penelitian ini adalah tanggung jawab dan kewajiban hukum bank dalam menjamin keamanan dana nasabah serta memberikan perlindungan hukum ketika terjadi kehilangan dana akibat kelalaian internal bank. Bank Mandiri Cabang Ciceri dalam kasus ini seharusnya bertanggung jawab mengganti kerugian nasabah, karena terbukti melanggar prinsip kehati-hatian, kewajiban menjaga kerahasiaan data, serta kewajiban menjamin dana nasabah sebagaimana diatur dalam UU Perbankan dan regulasi OJK.	Fokus penelitian sebelumnya berfokus pada Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah dan Bagaimana tanggung jawab bank atas dana nasabah yang hilang Sedangkan dalam penelitian ini fokus penelitiannya adalah Bagaimana tanggung jawab hukum Bank Dan Apakah Bank BCA telah memenuhi kewajiban untuk memberikan keamanan kepada nasabah dalam melakukan transaksi digital sesuai dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3.	Pertanggungja waban Bank Terhadap Nasabah Dalam Layanan Perbankan	1 Bagaimana a ketentuan hukum dalam Undang-Undang	Isu hukum dalam penelitian ini adalah adanya kekosongan hukum dan lemahnya perlindungan	Fokus penelitian sebelumnya berfokus pada Bagaimana ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 10

	Digital (Mohammad Imam Safi'i, dan Yuli Winari Wahyuningtyas, Artikel, Universitas Islam Jember, Indonesia, Oktober 2022)	Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan di Indonesia terkait adanya inovasi layanan perbankan digital?	nasabah dalam layanan perbankan digital, serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban bank terhadap kerugian yang diderita nasabah akibat cybercrime atau kelalaian bank	Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Bagaimana tanggung jawab bank,serta perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah Sedangkan dalam penelitian ini fokus penelitiannya adalah Bagaimana tanggung jawab hukum Bank Dan Apakah Bank BCA telah memenuhi kewajiban untuk memberikan keamanan kepada nasabah dalam melakukan transaksi digital sesuai dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
		2 Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah yang telah menggunakan sistem layanan perbankan digital?		
		3 Bagaimana tanggung jawab bank terhadap kerugian nasabah yang telah menggunakan		

		sistem layanan perbanka n digital?		
--	--	---	--	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan peraturan Perundang-undangan sebagai dasar untuk menganalisis suatu permasalahan hukum. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan terhadap penerapan asas kehati-hatian bank dalam perlindungan dana nasabah berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 87/Pdt/2023/PT Kpg, dikaitkan dengan ketentuan hukum seperti Pasal 1365 KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta peraturan OJK yang mengatur perlindungan nasabah.

1.6.2 Metode Pendekatan

metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang mencakup :

- a. Pendekatan undang-undang Pendekatan ini digunakan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam penyelesaian masalah penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui norma hukum positif yang mengatur tentang tanggung jawab bank ketika terjadi kehilangan

dana dalam transaksi digital serta bagaimana penerapan asas kehati-hatian menurut ketentuan hukum.

- b. Pendekatan kasus Pendekatan ini digunakan dengan mengkaji Putusan Peradilan Negeri Kupang Nomor 87/Pdt/2023/PT Kpg, sebagai bahan hukum primer Putusan ini dianalisis untuk:
 - 1). Menilai pertimbangan hakim terhadap kasus hilangnya dana nasabah melalui transaksi digital:
 - 2). Mengetahui apakah bank dinilai telah melanggar asas kehati-hatian:
 - 3). Melihat bagaimana hakim menerapkan Pasal 1365 KUHPdata dan ketentuan perbankan dalam memutus perkara.
 - 4). Membandingkan argumentasi para pihak mengenai tanggung jawab bank dan posisi hukum nasabah.
 - 5). Pendekatan kasus memberikan gambaran konkret mengenai penerapan hukum di lapangan dan bagaimana norma hukum diterapkan pada kondisi faktual.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan sejarah dalam penelitian ini memberikan dasar analisis yang komprehensif terhadap isu hukum yang diteliti.

Pendekatan undang-undang memastikan bahwa analisis didasarkan pada norma hukum positif yang berlaku; pendekatan konseptual

memberikan pemahaman teoritis mengenai asas kehati-hatian, tanggung jawab bank, dan perlindungan nasabah; pendekatan kasus memungkinkan peneliti menilai penerapan norma hukum dalam putusan pengadilan konkret; sedangkan pendekatan sejarah membantu memahami perkembangan regulasi dan alasan dibalik lahirnya ketentuan hukum terkait perbankan digital.

Melalui kombinasi keempat pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang mendalam, sistematis, dan tepat mengenai penerapan asas kehati-hatian bank dalam perlindungan dana nasabah serta pertanggungjawaban hukum bank dalam kasus hilangnya dana pada transaksi digital sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 87/Pdt/2023/PT Kpg.

1.6.3 Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum merupakan dasar utama dalam melakukan analisis terhadap permasalahan hukum yang diteliti. Bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Putusan pengadilan termasuk dalam bahan hukum primer, sehingga memiliki kekuatan otoritatif dalam pembahasan penelitian ini. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Dalam penelitian ini meliputi:

- 1). KUHPerdata, terutama Pasal 1365, 1366, dan 1367 tentang perbuatan melawan hukum dan tanggung jawab.

- 2). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, khususnya asas kehati-hatian dan kewajiban bank melindungi dana nasabah.
- 3). UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 4). POJK 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen.
- 5). POJK 12/POJK.03/2018 tentang Layanan Perbankan Digital.
- 6). Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 87/Pdt/2023/PT Kpg sebagai bahan hukum utama yang dianalisis dalam penelitian ini.

Penelitian ini bertumpu pada bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan Putusan PN Kupang No. 87/Pdt/2023/PT Kpg, yang dianalisis dengan dukungan literatur hukum (sekunder) dan sumber penjas istilah (tersier). Bahan hukum tersebut digunakan untuk mengkaji tanggung jawab bank dan penerapan asas kehati-hatian dalam transaksi digital.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode interpretasi hukum (penafsiran hukum) dan analisis deduktif. Metode interpretasi hukum digunakan untuk menafsirkan norma-norma hukum yang berkaitan dengan asas kehati-hatian bank, perlindungan nasabah, serta tanggung jawab hukum bank dalam kasus kehilangan dana akibat transaksi digital.

Sedangkan metode analisis deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari ketentuan hukum umum menuju pada kasus konkret dalam Putusan Nomor 87/Pdt/2023/PT Kpg, sehingga diperoleh gambaran penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam konteks hukum perdata Indonesia.